



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2020/PA Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran memeriksa perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan hakim tunggal perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 24 Nopember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Kis., tanggal 24 Nopember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Lelaki yang bernama XXXXXXXXXXXX (alm) pada tahun 2000
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 April 2002 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ikut Orang Tua, Tempat tinggal di Jln Hos Cokroaminoto, Gang Berdikari.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, selama lebih kurang 4 tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Pct.



4. bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama ~~XXXXXXXXXX~~, tanggal lahir 08 Agustus 2001 atau berumur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jl.wirakarya Lk II Kecamatan Kisaran Timur Kab Asahan.

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon tersebut, namun umur anak pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

6. Bahwa Pemohon bermaksud menikah, namun umur Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun ditolak sesuai no: B. 565/KUA.02.06.10/PW.01/11/2019 tanggal 01 Nopember 2019, karena Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

7. Bahwa antara Pemohon dan kedua orang Laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dengan laki-laki di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang marnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya terhadap Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai berumur 19 tahun dengan pertimbangan kesiapan anak Pemohon dari segi fisik dan mental serta kemungkinan akan berhentinya pendidikan dalam masa belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial yang belum matang, selain itu akan sangat terbebani dengan kewajiban sebagai istri atau ibu dari anak-anaknya serta kesulitan ekonomi sangat mempengaruhi rapuhnya suatu perkawinan;

Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya tetap ingin menikah dan telah siap secara fisik dan mental karena telah sama-sama mencintai dan faham dengan segala kemungkinan resiko yang timbul akibat perkawinan tersebut dan telah mendesak untuk menikah.

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan siap menikah serta siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di dusun IKelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur telah didengar keterangannya dan setuju dengan pernikahan tersebut dan siap untuk membantu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1219195811740002 tanggal 10 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1.431/KT/II/2007 a.n. **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 19 Februari 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 1209191902090005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 04 September 2015, telah dibubuhi materai cukup (P.3)
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B. 810/**KUA.02.06.06/PW.01 / 12/2020**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tanggal 02 Desember 2020; telah dibubuhi materai cukup (bukti P.4);
7. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin nomor 440/16/SDI/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sidodadi tanggal 17 Nopember 2020.

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi:

Wulandari Pane binti Ruslan Efendi umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Wirakarya Lingkungan I Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung calon pengantin pria dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**, karena telah menjalin cinta sudah lama, namun rencana untuk menikahkan tersebut mengalami hambatan karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya telah sering bepergian berdua siang dan malam telah meresahkan masyarakat setempat, walaupun telah dinasehati akan tetapi tetap tidak diindahkan;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau meminang orang lain, tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan tidak ada halangan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon dan diterima, tetapi pernikahannya menunggu penetapan Pengadilan Agama Kisaran;

Sintiya Pratiwi binti Irwanto umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Gg berdikari Lingkungan I Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah keponakan Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, karena telah menjalin cinta sudah lama, namun rencana untuk menikahkan tersebut mengalami hambatan karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya telah sering bepergian berdua siang dan malam telah meresahkan masyarakat setempat;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau meminang orang lain, tidak terikat pernikahan dengan orang lain, dan tidak ada halangan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar kepada Pemohon dan diterima, tetapi pernikahannya menunggu penetapan Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya terhadap Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai berumur 19 tahun dengan pertimbangan kesiapan anak Pemohon dari segi fisik dan mental serta kemungkinan akan terjadi kekerasan yang dialami anak serta reproduksi yang belum matang, selain itu akan sangat terbebani dengan kewajiban sebagai istri atau ibu dari anak-anaknya serta kesulitan ekonomi sangat mempengaruhi rapuhnya suatu perkawinan, namun Pemohon tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di persidangan yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 adalah akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang substansinya relevan dan mendukung pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sesuai pasal 172 RBg dan pasal 1909 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX ;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sedemikian erat dan sulit dipisahkan bahkan telah sering bepergian bersama siang dan malam berdua kemudian Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan keduanya akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan, Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir anaknya akan terus menerus melakukan perbuatan yang terlarang dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan.
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan diatur

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Majelis kedewasaan dan kematangan seseorang untuk menikah tidak hanya diukur dari segi umur secara normatif akan tetapi harus pula diperhatikan tingkat kematangan yang berbeda-beda satu dengan lainnya serta lingkungan yang mempengaruhinya.

Menimbang bahwa anak Pemohon meskipun masih berumur belum 19 tahun namun kenyataannya telah bekerja sendiri sebagai petani dan telah biasa hidup mandiri layaknya bagai orang dewasa, dengan demikian anak Pemohon tersebut telah mengurus dirinya sendiri bahkan telah layak dan sanggup berumah tangga, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon belum 19 tahun, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon telah menjalin cinta bahkan telah berduaan bepergian siang dan malam berpacaran selama 3 tahun, masyarakat setempat telah risih melihat hubungan keduanya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yang lebih buruk oleh karena itu anak Pemohon telah sepakat menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut jika dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi a

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contrario terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Demikian pula maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya terhadap Pemohon selaku orangtua calon istri, calon suami dan pihak keluarga calon suami tentang ketentuan berhentinya pendidikan dalam usia wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi persepsi dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) perma nomor 5

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan a quo patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan **XXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Robiul awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim tunggal, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan **Khoirul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2020/PA.Kis.



Hakim tunggal

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNB | Rp. | 10.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah)